



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI HERMAWAN Bin SARDIYANTO;**
2. Tempat lahir : Tulang Bawang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pendowo Asri, Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 314/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 314/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 30 Juni 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI HERMAWAN Bin SARDIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) motor kincir

(Dipergunakan dalam berkas perkara MARIYONO Alias HARIYONO BIN KERWANTO DKK)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa **terdakwa BUDI HERMAWAN Bin SARDIYANTO** bersama-sama dengan saksi **MARIYONO** Alias **HARIYONO** Bin **KERWANTO** dan saksi **SUPRIYADI** Bin **SUGIMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Tambak Blok 03 Kampung Bratasena Adiwarna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2020 saksi **MARIYONO** mengajak saksi **SUPRIYADI** dan terdakwa untuk mengambil motor kincir air milik CV. MITRA MANDIRI dengan cara saksi **MARIYONO**, saksi **SUPRIYADI** dan terdakwa berjalan kaki menuju ke Tambak Blok 03 Kampung Bratasena Adiwarna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Tambak tersebut saksi MARIYONO, saksi SUPRIYADI dan terdakwa langsung mencari motor kincir air yang berada dikolam tambak dimana pada saat saksi MARIYONO, saksi SUPRIYADI dan terdakwa telah menemukan motor kincir air, saksi SUPRIYADI dan terdakwa langsung membuka penutup kincir dan saksi MARIYONO membuka baut kincir dengan menggunakan kunci ring 14 yang dibawa oleh saksi MARIYONO dimana saksi MARIYONO berhasil membuka 6 (enam) unit motor kincir air setelah itu terdakwa dan saksi SUPRIYADI mengangkut ke 6 (enam) motor kincir air tersebut dengan cara dipanggul menggunakan kayu menyebrangi kanal pembatas.

Bahwa saksi MARIYONO menjual 6 (enam) motor kincir air tersebut kepada saksi JONA HERI Bin MAWARDI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per unit dengan total sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana dari hasil tersebut saksi MARIYONO, saksi SUPRIYADI dan terdakwa mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan saksi MARIYONO, saksi SUPRIYADI dan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi CV. MITRA MANDIRI kurang lebih sebesar Rp. 71.625.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang setelah dilakukan pemanggilan, 2 (dua) orang Saksi atas nama Dien Arif Fasya Bin Asep Kusnadi dan Andi Bin Supar tidak dapat hadir di persidangan, sehingga dibacakan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah yang dibuat oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DIEN ARIF FASYA Bin ASEP KUSNADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pidana yang melibatkan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di CV Mitra Mandiri yang beralamat di Blok 03, Kp Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, CV Mitra Mandiri telah kehilangan beberapa barang-barang yaitu 31 (tiga puluh satu) batang as kincir, 50 (lima puluh) pcs join karet, 2 (dua) batang join besi, 28 (dua puluh delapan) pcs frame kincir, 50 (lima

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) *pcs paddle wheel*, dan 31 (tiga puluh satu) *pcs* dinamo motor kincir yang kesemuanya adalah milik CV Mitra Mandiri;

- Bahwa Saksi baru mengetahui hilangnya barang-barang milik CV Mitra Mandiri tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi bersama dengan Antonius, Arif, serta rekan-rekan yang bertugas di kolam sedang melakukan pengecekan inventaris sehingga diketahui bahwa terdapat beberapa barang-barang inventaris yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, CV Mitra Mandiri menderita kerugian materiil sebesar Rp71.625.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDI Bin SUPAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pidana yang melibatkan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di CV Mitra Mandiri yang beralamat di Blok 03, Kp Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, CV Mitra Mandiri telah kehilangan beberapa barang-barang yaitu 31 (tiga puluh satu) batang as kincir, 50 (lima puluh) *pcs* join karet, 2 (dua) batang join besi, 28 (dua puluh delapan) *pcs frame* kincir, 50 (lima puluh) *pcs paddle wheel*, dan 31 (tiga puluh satu) *pcs* dinamo motor kincir yang kesemuanya adalah milik CV Mitra Mandiri;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hilangnya barang-barang milik CV Mitra Mandiri tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi bersama dengan Antonius, Arif, serta rekan-rekan yang bertugas di kolam sedang melakukan pengecekan inventaris sehingga diketahui bahwa terdapat beberapa barang-barang inventaris yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, CV Mitra Mandiri menderita kerugian materiil sebesar Rp71.625.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MARIYONO Alias HARIYONO Bin KERWANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa hilangnya barang-barang milik CV Mitra Mandiri;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri adalah Saksi bersama dengan Saksi Supriyadi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, bulan Februari 2020, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Tambak Blok 03, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada peristiwa tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Supriyadi dan Terdakwa mengambil motor kincir milik CV Mitra Mandiri sebanyak 6 (enam) pcs;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri, dilakukan dengan cara berjalan kaki menuju area pertambakan CV Mitra Mandiri melalui kanal pembatas kolam tambak udang. Sesampainya di sana, Saksi bersama dengan Saksi Supriyadi dan Terdakwa pun mencari motor kincir yang berada di atas kolam tambak udang. Kemudian Saksi pun membuka penutup motor kincir dan membuka baut dengan menggunakan kunci ring 14 yang selanjutnya dibawa dengan cara dipanggul menggunakan kayu lalu menyebrangi kanal pembatas. Setelah motor-motor kincir tersebut terkumpul seluruhnya, Saksi membawanya ke tempat pengepul rongsokan;
- Bahwa motor-motor kincir tersebut selanjutnya dibawa untuk dijual kepada pengepul atas nama Jona Heri dimana harga per pcs kincir dihargai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga pada peristiwa tersebut, Saksi memperoleh total keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut dibagi tiga bersama dengan Saksi Supriyadi dan Terdakwa, dengan rincian masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi kembali mengambil motor kincir milik CV Mitra Mandiri sebanyak 2 (dua) kali. Pada peristiwa pertama, yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, bulan Februari 2020, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Supriyadi dan Pendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil motor kincir milik CV Mitra Mandiri sebanyak 12 (dua belas) pcs. Sedangkan pada peristiwa kedua, yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, bulan Februari 2020, sekira pukul 00.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Supriyadi dan Hariyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil motor kincir milk CV Mitra Mandiri sebanyak 8 (delapan) pcs;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUPRIYADI Bin SUGIMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa hilangnya barang-barang milik CV Mitra Mandiri;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri adalah Saksi bersama dengan Saksi Mariyono dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, bulan Februari 2020, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Tambak Blok 03, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada peristiwa tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Mariyono dan Terdakwa mengambil motor kincir milk CV Mitra Mandiri sebanyak 6 (enam) pcs;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri, dilakukan dengan cara berjalan kaki menuju area pertambakan CV Mitra Mandiri melalui kanal pembatas kolam tambak udang. Sesampainya di sana, Saksi bersama dengan Saksi Mariyono dan Terdakwa pun mencari motor kincir yang berada di atas kolam tambak udang. Kemudian Saksi Mariyono pun membuka penutup motor kincir dan membuka baut dengan menggunakan kunci ring 14 yang selanjutnya motor kincir tersebut dibawa oleh ketiganya dengan cara dipanggul menggunakan kayu lalu menyebrangi kanal pembatas. Setelah motor-motor kincir tersebut terkumpul seluruhnya, Saksi pun membawanya ke tempat pengepul rongsokan;
- Bahwa motor-motor kincir tersebut selanjutnya dibawa untuk dijual kepada pengepul atas nama Jona Heri dimana harga per pcs kincir dihargai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga pada peristiwa tersebut, Saksi memperoleh total keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut dibagi tiga bersama dengan Saksi Mariyono dan Terdakwa, dengan rincian masing-masing memperoleh bagian sebesar R200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi kembali mengambil motor kincir milik CV Mitra Mandiri sebanyak 2 (dua) kali. Pada peristiwa pertama, yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, bulan Februari 2020, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Mariyono dan Pendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil motor kincir milik CV Mitra Mandiri sebanyak 12 (dua belas) pcs. Sedangkan pada peristiwa kedua, yang terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, bulan Februari 2020, sekira pukul 00.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Mariyono dan Hariyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil motor kincir milik CV Mitra Mandiri sebanyak 8 (delapan) pcs;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa hilangnya barang-barang milik CV Mitra Mandiri;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Mariyono dan Saksi Supriyadi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mariyono dan Saksi Supriyadi dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bulan Februari 2020, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Tambak Blok 03, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada peristiwa tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Mariyono dan Saksi Supriyadi mengambil motor kincir milik CV Mitra Mandiri sebanyak 6 (enam) pcs;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mariyono dan Saksi Supriyadi dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri, dilakukan dengan cara berjalan kaki menuju area pertambakan CV Mitra Mandiri melalui kanal pembatas kolam tambak udang. Sesampainya di sana, ketiganya pun mencari motor kincir yang berada di atas kolam tambak udang. Kemudian Saksi Mariyono membuka penutup motor kincir dan membuka baut dengan menggunakan kunci ring 14 yang selanjutnya motor kincir tersebut dibawa oleh ketiganya dengan cara dipanggul menggunakan kayu lalu menyebrangi kanal pembatas. Setelah motor-motor kincir tersebut terkumpul seluruhnya, Saksi Mariyono lalu membawanya ke tempat pengepul rongsokan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor-motor kincir tersebut selanjutnya dibawa untuk dijual kepada pengepul atas nama Jona Heri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana harga per pcs kincir dihargai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga pada peristiwa tersebut, Terdakwa memperoleh total keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut dibagi tiga bersama dengan Saksi Mariyono dan Saksi Supriyadi, dengan rincian masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) motor kincir

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa hilangnya barang-barang milik CV Mitra Mandiri;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Mariyono dan Saksi Supriyadi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mariyono dan Saksi Supriyadi dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bulan Februari 2020, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Tambak Blok 03, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada peristiwa tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Mariyono dan Saksi Supriyadi mengambil motor kincir milik CV Mitra Mandiri sebanyak 6 (enam) pcs;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mariyono dan Saksi Supriyadi dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri, dilakukan dengan cara berjalan kaki menuju area pertambakan CV Mitra Mandiri melalui kanal pembatas kolam tambak udang. Sesampainya di sana, ketiganya pun mencari motor kincir yang berada di atas kolam tambak udang. Kemudian Saksi Mariyono membuka penutup motor kincir dan membuka baut dengan menggunakan kunci ring 14 yang selanjutnya motor kincir tersebut dibawa oleh ketiganya dengan cara dipanggul menggunakan kayu lalu menyebrangi kanal pembatas. Setelah motor-motor kincir tersebut terkumpul seluruhnya, Saksi Mariyono lalu membawanya ke tempat pengepul rongsokan;
- Bahwa motor-motor kincir tersebut selanjutnya dibawa untuk dijual kepada pengepul atas nama Jona Heri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana harga per pcs kincir dihargai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peristiwa tersebut, Terdakwa memperoleh total keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut dibagi tiga bersama dengan Saksi Mariyono dan Saksi Supriyadi, dengan rincian masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, CV Mitra Mandiri menderita kerugian materiil sebesar Rp71.625.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;
5. Unsur yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih secara Bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa BUDI HERMAWAN Bin SARDIYANTO dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama BUDI HERMAWAN Bin SARDIYANTO dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan di awal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi, oleh karena itu Terdakwa BUDI HERMAWAN Bin SARDIYANTO adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya* (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Dente Teladas karena telah mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, pada bulan Februari 2020, sekira pukul 23.30 WIB, di Tambak Blok 03, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Mariyono dan Saksi Supriyadi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil motor kincir milik CV Mitra Mandiri sebanyak 6 (enam) pcs dengan cara berjalan kaki menuju area pertambakan CV Mitra Mandiri melalui kanal pembatas kolam tambak udang. Sesampainya di sana, ketiganya pun mencari motor kincir yang berada di atas kolam tambak udang. Kemudian Saksi Mariyono (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun membuka penutup motor kincir dan membuka baut dengan menggunakan kunci ring 14 yang selanjutnya motor-motor kincir tersebut dibawa oleh ketiganya dengan cara dipanggul menggunakan kayu lalu menyebrangi kanal pembatas. Setelah motor-motor kincir tersebut terkumpul seluruhnya, Saksi Mariyono membawanya ke tempat pengepul rongsokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, atas peristiwa tersebut, CV Mitra Mandiri menderita kerugian materiil sebesar Rp71.625.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, 6 (enam) motor kincir milik CV Mitra Mandiri tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis dikarenakan dengan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut dari CV Mitra Mandiri ke orang lain, mengakibatkan CV Mitra Mandiri menderita kerugian sebesar Rp71.625.000,00 (tujuh

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang milik CV Mitra mandiri, yang semula berada di area pertambangan ke dalam penguasaan Terdakwa, maka menurut Majelis unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana disinggung di atas, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar 6 (enam) motor kincir adalah benar milik CV Mitra Mandiri serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur dengan Maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa D. Simons menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut juga senada dengan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam A. Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”. Selain itu, B. Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 juga menafsirkan “perbuatan yang melanggar hukum” itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa mengambil motor-motor kincir milik CV Mitra Mandiri, selanjutnya motor-motor kincir tersebut dibawa oleh Saksi Mariyono (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dijual kepada pengepul atas nama Jona Heri dimana harga per pcs kincir dihargai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga pada peristiwa tersebut, Terdakwa memperoleh total keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut dibagi tiga dengan rincian masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik CV Mitra Mandiri tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa benar Terdakwa dalam mengambil motor kincir milik CV Mitra Mandiri, dilakukan secara sengaja untuk dijual, serta tidak mempunyai izin dari pemilik yang berhak, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil motor kincir milik CV Mitra Mandiri dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Mariyono dan Saksi Supriyadi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana ketiganya telah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dengan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 26 (dua puluh enam) motor kincir; statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV Mitra Mandiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HERMAWAN Bin SARDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) motor kincir;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Para Terdakwa atas nama MARIYONO Alias HARIYONO Bin KERWANTO dan SUPRIYADI Bin SUGIMAN;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **26 Agustus 2020** oleh kami **Dina Puspasari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Hendra Dwi Gunanda, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)